

Memutus Rantai Kekerasan di Sekolah

I. Pengantar

Dewasa ini, permasalahan pendidikan kita bukan semakin berkurang namun malah bertambah semakin kompleks. Pergantian kekuasaan hampir selalu diiringi dengan pergantian kebijakan baru. Di tengah permasalahan pendidikan yang semakin kompleks, kita mungkin perlu diingatkan kembali makna semangat sumpah pemuda 28 Oktober 1928 sebagai hasil karya putra putri Indonesia yang berkarakter dan berwawasan kebangsaan.

Membangun manusia Indonesia yang berkarakter, berbudi pekerti luhur dan berjiwa pancasila sudah menjadi salah satu tujuan pendidikan kita. Namun, mutu pendidikan di Indonesia yang masih belum bisa dikatakan baik malah tertinggal jika dibandingkan dengan negara-negara maju, mendesak semua pihak untuk fokus memperbaiki kualitas anak didik dan perlahan-lahan mengabaikan pendidikan karakter. Salah satu akibat yang paling fatal adalah marak terjadinya kasus kekerasan terutama kekerasan fisik yang dilakukan guru, kepala sekolah kepada siswa ataupun siswa terhadap guru.

Sekolah, layaknya rumah kedua, sudah semestinya menjadi ruang lingkup yang aman dan nyaman bagi semua pihak yang terlibat langsung di dalamnya. Kekerasan dalam bentuk apapun seharusnya tidak mendapat tempat di sekolah bahkan di sudut manapun di dunia ini.

Anak-anak seyogyanya diajari mencintai perdamaian, kerukunan, tenggang rasa dan sikap positif lainnya yang berkaitan dengan budi pekerti luhur sebagai manusia Indonesia yang berkarakter dan berjiwa pancasila.

II. Permasalahan

Kasus kekerasan yang sudah banyak terpublikasikan ke media menggerus tingkat kepercayaan masyarakat untuk mengirim anak-anak ke sekolah formal terutama sekolah milik pemerintah. Kekhawatiran yang muncul adalah bagaimana jika kekerasan tersebut juga terjadi pada anak-anak mereka.

Meskipun sudah menimbulkan konsekuensi berupa sanksi sosial hingga sanksi hukum yang berakhir di meja hijau, kasus kekerasan di sekolah yang dilakukan guru terhadap murid, murid terhadap guru dan orang tua yang juga main hakim sendiri terhadap guru yang bersangkutan, malah seperti wabah yang menular terus menerus terjadi di berbagai wilayah Indonesia.

Dalam hal kekerasan ini, pihak yang paling dipersalahkan adalah anak didik. Kurangnya pendidikan karakter dijadikan sebagai faktor utama rendahnya perilaku sopan santun anak didik terhadap guru dan orang dewasa lainnya.

Di satu sisi, masyarakat umum bisa memaklumi bahwa kasus kekerasan yang dilakukan guru terhadap anak didiknya sebagai bagian dari pendidikan itu sendiri. Masyarakat pada umumnya, memandang orang tua yang melaporkan guru yang melakukan kekerasan terhadap anak mereka, sebagai sebuah arogansi dan sangat menyayangkan ketika kasus tersebut harus diselesaikan dan dibawa ke ranah hukum.

Sedangkan, bagi siswa yang melaporkan tindak kekerasan yang dilakukan guru mereka di sekolah, sanksi yang didapat siswa berupa *bullying* baik di sekolah maupun lingkungan sosial, juga *skorsing* hingga *drop out*. Apa yang mereka dapatkan setelah aksi kekerasan tersebut mungkin agar dijadikan pelajaran bagi siswa lainnya jika melakukan hal serupa.

Di sisi lain, asumsi yang muncul kemudian adalah adanya tindakan permisif bahwa guru lebih baik melakukan pembiaran ketika anak didiknya melakukan pelanggaran peraturan di sekolah. Ada semacam

ketidakpedulian untuk terus mentransfer ilmu, mendidik sekaligus menegakkan kedisiplinan karena penegakkan kedisiplinan bisa jadi masalah hukum di kemudian hari. Apakah dengan cara-cara tersebut di atas penanganan kasus kekerasan di sekolah sudah selesai?

Pernahkah kita membayangkan bagaimana jadinya wajah pendidikan kita jika tidak ada upaya serius untuk mencegah terjadinya kasus kekerasan di sekolah?

Kasus-kasus yang sudah menjadi viral antara guru dan anak didik di berbagai media hendaknya menjadi bahan introspeksi diri bagi guru dan masyarakat pada umumnya. Sayangnya, yang terjadi adalah munculnya isu untuk mendesak pemerintah melegalisasi hukuman dengan kekerasan sebagai penegakan kedisiplinan di sekolah. Jika memang ada pelegalisasian tersebut, maka siapa lagi yang akan melindungi anak didik di sekolah?

III. Pembahasan dan Solusi

Banyaknya mata pelajaran yang harus diserap pelajar di Indonesia membuat pendidikan karakter, moral dan budi pekerti dikesampingkan. Pendidikan kita lebih banyak bertumpu pada kecerdasan kognitif untuk menyiapkan sumber daya manusia yang mampu bersaing secara global. Padahal mendidik seseorang hanya untuk berpikir dengan akal tanpa disertai pendidikan moral berarti membangun suatu ancaman dalam kehidupan masyarakat (Theodore Roosevelt dalam Lincona, 2012: 3).

Jadi, tidak perlu heran jika banyak kasus kekerasan yang mengarah pada tindak kriminal dilakukan oleh anak di bawah umur yang masih berstatus pelajar. Kurangnya pendidikan karakter, moral dan budi pekerti disebut-sebut salah satu penyebabnya.

Sebenarnya pendidikan disertai dengan kekerasan baik verbal maupun fisik bukanlah suatu hal yang baru di negara kita. Pendidikan dengan menggunakan kekerasan diyakini sebagai metode yang paling ampuh dalam hal mendidik anak, baik di lingkungan keluarga maupun sekolah. Cara itu digunakan supaya anak memahami peran, tanggung jawab mereka dalam keluarga dan masyarakat. Anak-anak yang kemudian melakukan tindak kekerasan hanyalah produk dari sistem yang kita terapkan selama ini.

✓ **Kekerasan: Definisi dan Bentuk-Bentuk Kekerasan**

Mahatma Gandhi dalam Sudarminta (2002: 456) membagi kekerasan dalam dua turunan, yakni **pasif** dan **fisik**. Kekerasan fisik berupa kekerasan yang berhubungan dengan fisik seseorang sehingga menimbulkan kesakitan, kehilangan atau kerusakan. Sedangkan kekerasan pasif berupa ucapan ataupun perkataan yang menimbulkan perasaan terluka atau ketersinggungan. Hubungan antara keduanya adalah ibarat api dan bensin. Artinya untuk menghindari kekerasan fisik maka hindarilah segala bentuk perbuatan kekerasan pasif.

Merujuk pada Komite Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) yang mencatatkan suatu fakta bahwa usia sekolah merupakan korban cukup besar dari kasus kekerasan yang ada. Tak jarang anak usia sekolah bukan hanya menjadi korban tetapi juga menjadi pelaku kekerasan. Data pengaduan KPAI tahun 2015 menunjukkan bahwa anak korban kekerasan sebanyak 127 siswa, sementara anak menjadi pelaku kekerasan di sekolah 64 siswa. Anak korban tawuran 71 siswa, sementara anak menjadi pelaku tawuran 88 siswa.

Plan International dan International Center for Research on Women (ICRW) juga melaporkan bahwa terdapat 84% anak di Indonesia mengalami kekerasan di sekolah. Angka tersebut lebih tinggi dari tren di kawasan Asia yakni 70%. Selain itu, data dari Badan PBB untuk Anak

(Unicef) menyebutkan, 1 dari 3 anak perempuan dan 1 dari 4 anak laki-laki di Indonesia mengalami kekerasan. Data ini menunjukkan kekerasan di Indonesia lebih sering dialami anak perempuan.

Selanjutnya, masih menurut (KPAI) trend kasus kekerasan di sekolah yang ditangani pihaknya meliputi: kekerasan fisik, seksual verbal, psikis dan cyber bullying.

- Bentuk kekerasan fisik meliputi: tawuran, dipukul, ditempeleng, ditendang, dijewer, dicubit, dilempar dengan benda-benda keras, dijemu di bawah terik sinar matahari serta diminta lari mengelilingi lapangan.

- Sedangkan bentuk kekerasan seksual berupa: perlakuan tidak senonoh dari orang lain, kegiatan yang menjurus pada pornografi, perkataan-perkataan porno dan tindakan pelecehan organ seksual, perbuatan cabul dan persetubuhan pada anak, tindakan mendorong atau memaksa anak terlibat dalam kegiatan seksual serta eksploitasi anak menjadi korban prostitusi.

- Kekerasan emosional meliputi: mengancam, menakut-nakuti, menyinggung perasaan, merendahkan martabat, mendiamkan, mengucilkan, memelototi, dan mencibir. Di lain pihak kekerasan verbal yang seringkali terjadi meliputi: memaki, menghina, menjuluki, meneriaki, mempermalukan di depan umum, menyoraki dan mencandai bermuatan fitnah.

- Sedangkan cyber bullying yang terjadi meliputi menyebar gosip via jejaring sosial, mempermalukan, mengancam via facebook, kalimat verbal bermuatan seksual serta merendahkan. Tindakan ini dilakukan tidak hanya sekali, berkali-kali, bahkan sering atau menjadi sebuah kebiasaan.

Berdasarkan bentuk kekerasan yang dijabarkan oleh KPAI tersebut maka penulis hanya membatasi tulisan ini hanya dalam kekerasan emosional, verbal atau pasif dan kekerasan fisik yang dilakukan guru terhadap siswa dan siswa terhadap guru.

Maka dari itu untuk meminimalisir tindak kekerasan yang terjadi di sekolah, pemerintah bahkan organisasi dunia seperti PBB (Perserikatan

Bangsa-Bangsa) juga membuat beberapa landasan hukum sebagai berikut:

- **Landasan Hukum**

Dalam kode etik Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) tentang hubungan guru terhadap siswa, pasal 6 ayat 1f disebutkan bahwa “Guru menjalin hubungan dengan peserta didik yang dilandasi kasih sayang dan menghindarkan diri dari tindak kekerasan fisik yang di luar batas kaidah pendidikan” dan ayat 1i “Guru menjunjung tinggi harga diri, integritas, dan tidak sekali-kali merendahkan martabat peserta didiknya.”

Ada beberapa pasal yang mengatur tindak kekerasan terhadap anak, diantaranya adalah;

- **Pasal 28 B ayat 2**, “Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”.
- **Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014** atas perubahan UU No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, pasal 9 ayat 1 secara tegas menyatakan (a), “Setiap anak berhak mendapatkan perlindungan di satuan pendidikan dari kejahatan seksual dan kekerasan yang dilakukan oleh pendidik, tenaga kependidikan, sesama peserta didik, dan/atau pihak lain.”
- **Undang-undang Perlindungan Anak Pasal 54** berbunyi, “Anak-anak di dalam dan lingkungan sekolah wajib dilindungi dari tindakan kekerasan yang dilakukan guru, pengelola sekolah atau teman-temannya di dalam sekolah yang bersangkutan, atau lembaga pendidikan lainnya.”
- **Pasal 2 Deklarasi PBB**, “Setiap perbuatan pada anak yang berakhir dengan kesengsaraan dan penderitaan baik fisik maupun psikis, baik yang terjadi di depan umum atau dalam kehidupan pribadi.”

Berdasarkan undang-undang di atas perlu diwaspadai bahwa ketika guru melakukan tindak kekerasan baik verbal maupun fisik, itu berarti guru yang bersangkutan sudah siap menerima konsekuensi terutama konsekuensi hukum yang mungkin muncul kemudian.

Pada banyak kasus kekerasan yang terjadi antara guru dan siswa, seringkali yang disalahkan adalah anak didik itu sendiri. Mereka dianggap sebagai biang keladi yang menyebabkan guru melakukan kekerasan di sekolah. Faktanya, menurut Huraerah (2013: 106), setidaknya ada tiga faktor yang menyebabkan terjadinya kekerasan di sekolah. *Pertama*, kebanyakan guru kita kurang menghayati pekerjaannya sebagai panggilan profesi, sehingga cenderung kurang memiliki kemampuan yang mendidik dengan benar serta tidak mampu menjalin ikatan emosional yang konstruktif dengan siswa.

Kedua, dengan dalih kedisiplinan, guru kerap kali kehilangan kesabaran hingga melakukan hukuman fisik, atau melakukan tindakan-tindakan yang tidak terpuji dan melanggar batas etika dan moralitas disertai dengan ucapan-ucapan yang dapat mendiskreditkan siswa (kekerasan verbal/kekerasan psikologis/kekerasan emosional).

Ketiga, kurikulum terlalu padat dan kurang berpihak kepada siswa yang mengakibatkan guru cenderung menjalankan tugasnya sekadar mengejar target kurikulum.

Padahal pada hakikatnya, Lincona (2012: 113) menjelaskan bahwa anak-anak suka diperlakukan dengan baik dan hangat sehingga ketika mereka didukung dengan perlakuan seperti itu, mereka juga akan senang memperlakukan orang lain, hewan dan benda mati dengan baik dan hangat.”

Akibat dari perilaku kekerasan ini adalah bahwa menurut pengamatan dan penyelidikan dapat dipastikan, anak-anak yang tidak

atau kurang mendapatkan perlakuan yang mengandung cinta dan kasih sayang selama masa kanak-kanaknya dalam perkembangan selanjutnya, baik dalam aspek fisik, mental atau emosional, akan mendapat hambatan-hambatan yang kurang menguntungkan untuk kesehatan mental selanjutnya. Hambatan-hambatan tersebut bisa berupa sikap apatis, emosi yang kurang responsif, bersikap menentang atau memusuhi atau sikap-sikap lain yang berbeda dari sikap anak-anak normal lainnya. (Balnadi Sutadipura, 1986: 62)

Melalui pelaporan adanya kasus kekerasan di sekolah, guru juga disadarkan bahwa ada yang salah dengan cara kita mendidik selama ini; bisa jadi penghinaan hingga pelaporan yang dilakukan anak didik adalah bentuk respon timbal balik dan perlawanan atas tindak kekerasan verbal maupun fisik yang dilakukan guru. Mereka mencontoh dari orang-orang yang mestinya dijadikan teladan. Anak didik mengira begitulah cara membela, mengekspresikan diri dan ketidaksetujuan terhadap sesuatu atau seseorang walaupun sebagian anak yang lain lebih suka diam karena takut.

Aoer (2005: 182) menuliskan bahwa kekerasan yang dilakukan oleh anak didik juga menunjukkan kepada masyarakat luas kegagalan sistem pendidikan kita, kegagalan mendidik, memberi teladan dan kegagalan melestarikan budi pekerti karena kita belum mampu menyelesaikan masalah bangsa ini dengan nalar dan beradab.

Terlepas dari semua kegagalan tersebut, dari didikan orang tuadan masyarakat, guru bisa menjadi sosok yang menutupi kegagalan tersebut. Lickona (2013: 112) menegaskan bahwa guru menjadi sosok yang memiliki kekuatan untuk menanamkan nilai-nilai dan karakter pada anak, salah satunya adalah guru dapat menjadi seorang penyayang yang efektif, menyayangi dan menghormati murid-murid, membantu mereka meraih sukses di sekolah, membangun kepercayaan diri mereka, dan membuat

mereka mengerti apa itu moral dengan melihat cara guru mereka memperlakukan mereka dengan etika yang baik .

Guru perlu meneliti kembali asumsi mereka mengenai peran mereka di kelas. Merujuk pada beberapa aturan Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas) bahwa proses belajar mengajar itu wajib menyenangkan (Mahfuz, 2012: 53). Guru, dalam interaksinya terutama dengan anak didik, harus membangun sikap empati, perlu melibatkan, mendengarkan pendapat anak didik dalam pengambilan keputusan dalam proses belajar dan mengajar di kelas sehingga komunikasi yang dibangun pun adalah komunikasi yang sehat, bersifat demokratis bukan otoriter mutlak kehendak guru.

✓ **Pendidikan Karakter**

Pendidikan karakter sebenarnya sesuai dengan konsepsi Bapak Pendidikan kita, Ki Hajar Dewantoro (Alantaqi, 2010: 203), yang mempresentasikan pendidikan khas Indonesia yaitu pendidikan yang dilakukan dengan kasih sayang, kejujuran, keagamaan, dan suasana kekeluargaan dengan guru sebagai pamong yang mendidik siswa sebagaimana orang tua mendidik anaknya. Beliau menekankan pentingnya menghormati kemanusiaan, pendidikan yang tidak hanya bertumpu pada pendekatan intelektual saja tapi juga hati dan ketinggian budi dalam membentuk manusia Indonesia seutuhnya.

Pendidikan karakter adalah salah satu upaya yang bisa dilakukan ke semua tingkat satuan pendidikan di berbagai daerah di Indonesia untuk memutus rantai tindak kekerasan yang sudah mengakar kuat dalam sistem pendidikan kita. Sebagai sosok yang digugu dan ditiru, gurulah yang mestinya menjadi sosok pertama yang menyadari dan meresapi pendidikan karakter itu sendiri sebelum menerapkannya pada anak didik. Jika tidak, pendidikan karakter ini hanya akan berakhir sebagai formalitas dan teori belaka. Kita tidak bisa mengharapkan anak didik kita

menjadi manusia Indonesia yang berkarakter, jika kita sebagai guru, tidak mau memulainya dari diri sendiri.

Menurut Kemdiknas pendidikan karakter adalah pendidikan yang menanamkan dan mengembangkan karakter-karakter luhur kepada peserta didik, sehingga mereka memiliki karakter luhur itu, menerapkan dan mempraktikkan dalam kehidupannya, entah dalam keluarga, sebagai anggota masyarakat dan warga negara. Lokalitas menjadi penting dalam pendidikan karakter agar nilai-nilai luhur lebih diutamakan untuk diinternalisasikan kepada peserta didik (Agus Wibowo, 2013: 13- 15).

Koesoema A. (2007: 193-195) menyimpulkan bahwa pendidikan karakter bersifat liberatif, artinya melalui pendidikan ini anak didik dibantu untuk tumbuh dan berkembang berdasarkan penerimaan karakter masing-masing anak serta keunikannya dapat dihargai sebagai individu baik secara akademik dan moral. Dengan kebermaknaan individu akan hidupnya dapat meningkatkan perbaikan dalam tatanan masyarakat, yaitu memberikan kemajuan dan kesejahteraan bagi masyarakat secara keseluruhan. Sedangkan pendidikan moral merupakan dasar bagi sebuah pendidikan karakter, mengenai apa-apa yang baik dan tidak baik untuk dilakukan sesuai dengan nilai dan budaya yang dianut masyarakat sekitar.

Salah satu kelemahan sistem pendidikan kita adalah kurangnya penghargaan terhadap anak didik. Masyarakat kita terbiasa fokus mencela, mengoreksi, menghakimi kesalahan yang mereka lakukan daripada kemajuan yang mereka buat. Akibatnya kebebasan mereka sebagai individu terabaikan. Tidak menutup kemungkinan tindak kekerasan yang mereka lakukan disebabkan perlakuan yang mereka terima dari keluarga, guru dan masyarakat.

Harus ada tindakan nyata untuk menghentikan kekerasan di sekolah yang berakibat aksi saling lapor seperti kasus yang sudah banyak terjadi ini. Guru dan anak didik tidak semestinya dipertemukan di pengadilan untuk menyelesaikan konflik di sekolah. Maka dari itu, pendidikan karakter sudah sangat mendesak untuk diterapkan di sekolah.

Urgensinya pun harus bersinergi dengan pihak-pihak lain. Setidaknya ada tiga hal yang bisa dijadikan bahan kajian dalam penerapan pendidikan karakter ini.

Pertama, sebagai negara yang sama-sama masih menjunjung tinggi budaya timur, Indonesia pun bisa belajar dari Jepang. Profesor Nur Pertama (2001: 149-150) menerangkan bahwa sistem pendidikan Jepang sangat dipengaruhi dan dibentuk oleh budaya masyarakat Jepang. Hal ini tercermin dalam kurikulum pendidikan yang memuat pendidikan moral (moral education) yang wajib diikuti pada semua jenjang pendidikan. Pendidikan moral ini mencakup antara lain: tahan menghadapi kesusahan atau kesulitan; mau mendengarkan pendapat orang lain; mau secara jujur mengakui kesalahan sendiri; tidak berperilaku egois; tabah bertahan sampai akhir dengan sabar; dan hidup dengan sederhana. Kelainan tingkah laku anak-anak yang tidak sesuai dengan norma dan budaya yang ada, ikut dikontrol oleh masyarakat secara luas dan masyarakat dapat memberitahukannya langsung kepada sekolah atau langsung kepada orang tua mereka.

Selain itu pemerintah juga perlu membuat peraturan penegakan kedisiplinan yang sama pada semua sekolah yang berada di bawah wewenang dinas pendidikan nasional. Walaupun kekerasan tidak bisa diterapkan, ketegasan dalam menegakkan kedisiplinan mutlak diperlukan agar sistem pendidikan kita tetap berjalan pada koridor yang benar dan sudah disepakati bersama. Menurut Lincona (2012: 395), "Setiap orang mendapat keuntungan- guru, siswa, administrator, dan komunitas- ketika ada peraturan pendidikan yang dikembangkan secara bertanggung jawab, dicantumkan ke depan publik, dan dipatuhi secara konsisten." Penyeragaman baik peraturan dan hukuman perlu dilakukan untuk menghindari adanya anggapan sekolah yang satu peraturannya lebih ketat atau hukumannya lebih berat daripada sekolah lainnya begitu juga sebaliknya.

Kedua, organisasi guru perlu lebih banyak lagi menampung aspirasi dan mensosialisasikan hak, kewajiban dan wewenang guru sehingga guru mampu menjalankan fungsinya secara maksimal. Sebagai guru, kita perlu saling mengingatkan apa-apa yang harus dilakukan dan tidak boleh dilakukan. Dengan begitu, ada semacam kesepakatan dan visi misi yang sama dalam mendidik juga adanya perlindungan hukum terhadap guru ketika mereka sudah melakukan hal yang benar tapi masih ditenggarai sebagai indikasi pelanggaran sehingga dukungan yang diberikan tidak hanya sekedar dukungan moral dan simpati.

Ketiga, kerja sama antara sekolah dan keluarga perlu ditingkatkan supaya tidak terjadi kontradiksi atau ketidakselarasan antara nilai-nilai yang harus dipegang teguh oleh anak-anak di sekolah dan yang harus mereka ikuti di lingkungan sekolah dan yang harus mereka ikuti di lingkungan keluarga maupun masyarakat (Zuchdi, 2010: 133). Sebagai pendidik utama moral anak, orang tua pun diharapkan berperan aktif dan bekerja sama dengan pihak sekolah dalam pendidikan moral dan pembentukan karakter anak didik sehingga tanggung jawab mendidik anak tidak hanya dibebankan pada guru di sekolah.

Di Indonesia, masih sedikit sekolah yang benar-benar membuat pertemuan rutin dengan orang tua baik secara formal maupun informal. Pihak sekolah seringkali mengundang orang tua hanya dalam pertemuan tertentu atau bahkan ketika anak bermasalah. Maka dari itu pihak sekolah sebaiknya berkomunikasi dengan orang tua secara rutin mengenai hak dan kewajiban siswa, wewenang guru, peraturan dan tata tertib di sekolah yang melahirkan kesepakatan termasuk hukuman jika terjadi pelanggaran agar di kemudian hari tidak lagi terjadi kesalahpahaman juga hal-hal lain berkenaan dengan kemajuan anak didik dan lingkungannya.

Keempat, pendidikan karakter bukan hanya diajarkan melalui sekumpulan teori dengan metode ceramah. Pendidikan ini harus diintegrasikan dengan tindakan terhadap suatu kondisi. Cowley (2011: 150) mengatakan bahwa yang menentukan keberhasilan pendidikan

karakter adalah adanya konsistensi antara pemahaman dan praksis di lapangan. Karenanya, anak didik bisa diberikan sebuah contoh kasus.

Pada satuan pendidikan PAUD/TK, anak didik diajari untuk tertib meletakkan sepatu, tas pada tempatnya. Jika ada anak yang melanggar tidak perlu langsung dihukum tapi lebih pada diingatkan dengan cara yang baik, teman-teman sebayanya pun bisa membantunya. Pada tingkat SD, anak-anak diajari untuk tertib di jalan misalnya. Guru dibantu staf lain mengajari anak menyebrang jalan, memahami rambu lalu lintas dan lain sebagainya. Pada tingkat SMP, anak bisa diajak mengunjungi teman, keluarga yang sakit atau meninggal. Anak diajari menumbuhkan sikap empati dengan menghibur orang lain yang berduka. Pada tingkat SMA, anak bisa berdiskusi mengenai permasalahan bangsa yang terjadi. Maka dengan begitu, mereka akan belajar berani mengungkapkan pendapat dan menghargai perbedaan.

Semua contoh kasus yang digunakan bisa disesuaikan berdasarkan tingkat satuan pendidikan, nilai-nilai yang sudah ditetapkan Kemdiknas dan budaya masyarakat setempat.

Tabel 1. Contoh Nilai-Nilai yang Diinternalisasikan dalam Pendidikan Karakter (*Diadaptasi seperlunya dari Kemdiknas, 2010: 9-10*) diambil dari buku “*Manajemen Pendidikan Karakter di Sekolah*”.

No.	Nilai	Deskripsi
1.	Religious	Sikap dan perilaku yang patuh dalam melaksanakan ajaran agama yang dianutnya, toleran terhadap pelaksanaan ibadah agama lain, dan hidup rukun dengan pemeluk agama lain.
2.	Jujur	Perilaku yang didasarkan pada upaya menjadikan dirinya sebagai orang yang selalu dapat dipercaya dalam perkataan, tindakan, dan pekerjaan
3.	Toleransi	Sikap dan tindakan yang menghargai perbedaan agama, suku, etnis, pendapat, sikap, dan tindakan orang lain yang berbeda dari dirinya.

IV. Kesimpulan

Zaman sudah berubah maka mari mengubah pola pikir bahwa kekerasan, baik kekerasan verbal maupun fisik, bukanlah cara yang baik dalam mendidik. Mahatma Gandhi mengatakan bahwa jika sebuah mata harus dibalas dengan mata, hanya akan membuat seluruh dunia ini buta. Kita harus menyadari bahwa kekerasan yang kita lakukan hari ini akan juga terus dilakukan anak didik dalam mendidik paling tidak ketika mereka kelak menjadi orang tua. Kekerasan tidak akan bisa membangun perdamaian, persatuan melainkan perpecahan dan kehancuran. Sebagai anak bangsa, inilah situasi yang kita sedang hadapi sekarang ini. Kekerasan akan menjadi ancaman di seluruh sendi-sendi kehidupan.

Yang kita harus perbaiki adalah ketegasan dan komitmen semua pihak dalam menegakkan kedisiplinan melalui pendidikan karakter dan bukan melegalkan tindak kekerasan terutama di sekolah. Sekolah harus bebas dari tindak kekerasan dengan alasan apapun. Penyelesaian seperti pada kasus sebelumnya seringkali memunculkan masalah baru terutama pada psikologis anak didik itu sendiri dan terganggunya proses belajar mengajar karena guru mereka tersandung masalah hukum

Perubahan tidak akan terjadi jika tidak ada agen-agen perubahan yang menggerakkannya. Guru, sebagai salah satu agen perubahan itu, menentukan wajah pendidikan Indonesia di masa yang akan datang.

Guru, pihak sekolah dan orang tua juga harus bekerja sama mengedepankan cara damai dan kekeluargaan sebagai contoh untuk anak-anak didik itu sendiri. Jika tidak, kasus kekerasan seperti ini akan terus menumbuhkan kebencian, dendam, ketidakpercayaan, kecurigaan, masyarakat terhadap pihak sekolah bahkan perseteruan berkepanjangan antara anak didik, guru, pihak sekolah dan pihak-pihak lain yang berkepentingan di dalamnya. Kitalah yang harus memutus rantai kekerasan di sekolah bahkan di sudut manapun di dunia ini.

Daftar Pustaka

- Aoer, Cyprianus. 2005. *Masa Depan Pendidikan Nasional*. Jakarta: Center Proverty Studies.
- Alantaqi, Wajihudin. 2010. *Rahasia Menjadi Guru Teladan Penuh Empati*. Yogyakarta: Garailmu.
- Cowley, Sue. 2011. *Panduan Manajemen Perilaku Siswa: Terjemahan*. Indonesia: Erlangga.
- Huraerah, Abu. 2012. *Kekerasan terhadap Anak*. Bandung: Nuansa Cendikia.
- Koesoema A., Doni. 2011. *Pendidikan Karakter*. Jakarta: Grasindo.
- KPAI. 2016. 'Quo Vadis' Perlindungan Anak di Sekolah: Antara Norma dan Realita. <http://www.kpai.go.id/berita/kpai-quo-vadis-perlindungan-anak-di-sekolah-antara-norma-dan-realita/>. Diakses pada 15 November 2016.
- Lickona, Thomas. 2013. *Educating for Character: Terjemahan*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Mahfudz, Asep. 2012. *Cara Cerdas Mendidik yang Menyenangkan*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Pertama, Agustiaryah Nur. 2001. *Perbandingan Sistem Pendidikan 15 Negara*. Bandung: Lubuk Agung.
- Sudarminta, J. 2002. *Pendidikan dan Pembentukan Watak yang Baik*. Jakarta: Grasindo.
- Sutadipura, Balnadi. 1986. *Kompetensi Guru dan Kesehatan Mental*. Bandung: Angkasa.
- Wibowo, Agus. 2013. *Manajemen Pendidikan Karakter di Sekolah*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Zuchdi, Darmiyati. 2010. *Humanisasi Pendidikan*. Jakarta: Bumi Aksara.

SURAT PERNYATAAN
KEABSAHAN KARYA ILMIAH

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Raina Widyastuti
Tempat dan Tanggal Lahir : Palembang, 28 Juli 1986
No Yayasan : P9948061

Dengan ini menyatakan bahwa karya ilmiah seperti di bawah ini:

Memutus Rantai Kekerasan di Sekolah

1. Adalah benar karya saya sendiri atau bukan plagiat hasil karya orang lain dan saya ajukan sebagai artikel untuk mengikuti Simposium GTK Tingkat Nasional pada tanggal 23 -25 November 2016.
2. Artikel belum pernah dipublikasikan dan/atau tidak sedang diikutkan dalam perlombaan tingkat nasional yang sejenis; tulisan tidak mengandung unsur SARA.
3. Apabila di kemudian hari terbukti bahwa karya ilmiah ini bukan karya sendiri atau plagiat hasil karya orang lain, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini saya buat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Palembang, 16 November 2016



Kepala Sekolah Homeschooling Primagama Palembang,

Yang membuat pernyataan,

